

## STRATEGI PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS PENCURIAN DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIDOARJO

**Ananda Maulana Singgih Putra**

Universitas Dr.Soetomo

**Hartoyo**

Universitas Dr.Soetomo

**Subekti**

Universitas Dr.Soetomo

### ***Abstract***

*The Correctional System represents a rehabilitative paradigm in criminal justice that views imprisonment not merely as a punitive measure but as a process of social reintegration grounded in the values of Pancasila, as stipulated in Article 1 paragraph (2) of Law Number 12 of 1995. Nevertheless, the persistence of recidivism, particularly in theft-related offenses, indicates ongoing challenges in the effectiveness of inmate rehabilitation. This study aims to analyze the factors contributing to repeat theft offenses and to evaluate the effectiveness of rehabilitation programs implemented at the Class IIA Correctional Institution in Sidoarjo. The research employs a juridical-empirical approach, with data collected through interviews, observation, and document analysis. Qualitative and systematic analysis reveals that recidivism is influenced by a combination of individual, social, economic, educational, and law enforcement factors. The findings further demonstrate that the Class IIA Sidoarjo Correctional Institution has implemented rehabilitation programs with a relatively high level of effectiveness, particularly through personality development programs that enhance inmates' self-awareness and vocational training programs that promote independence through work skills. These programs are consistent with the theory of legal effectiveness, encompassing normative implementation, the role of law enforcement officials, and the availability of supporting facilities. Overall, this study highlights the importance of strengthening adaptive and sustainable rehabilitation programs as a strategic approach to preventing recidivism and improving the success of inmates' social reintegration.*

**Keywords:** *Recidivism; Theft Offenses; Correctional System; Inmate Rehabilitation.*

### **Abstrak**

Sistem Pemasyarakatan merupakan paradigma pembinaan narapidana yang menempatkan pemidanaan tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai proses reintegrasi sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Namun, tingginya angka residivisme, khususnya pada tindak pidana pencurian, menunjukkan masih adanya tantangan dalam efektivitas pembinaan narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pengulangan tindak pidana pencurian serta mengevaluasi efektivitas program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dan sistematis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara faktor penyebab residivisme dan implementasi program pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa residivisme dipengaruhi oleh kombinasi faktor individu, lingkungan sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, serta efektivitas penegakan hukum. Lapas Kelas IIA Sidoarjo telah mengimplementasikan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian secara relatif efektif melalui bimbingan sosial, pelatihan kerja, pendidikan, serta rehabilitasi kesehatan dan mental. Program tersebut selaras dengan teori efektivitas hukum, khususnya dari aspek penerapan norma, peran aparat, dan dukungan sarana prasarana. Penelitian ini

menegaskan pentingnya penguatan pembinaan yang berkelanjutan dan adaptif sebagai strategi pencegahan residivisme dan peningkatan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

**Kata Kunci:** Residivis; Tindak Pidana Pencurian; Sistem Pemasyarakatan; Pembinaan Narapidana

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan ketertiban sosial. Penegakan hukum pidana tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga pada upaya pencegahan agar tindak pidana tidak kembali terulang<sup>1</sup>. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang diharapkan mampu menekan angka kriminalitas serta melindungi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan<sup>2</sup>. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana masih menghadapi tantangan serius, yang salah satunya tercermin dari tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme)<sup>3</sup>.

Salah satu bentuk residivisme yang paling dominan adalah pengulangan tindak pidana pencurian. Kejahatan ini umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, rendahnya keterampilan kerja, serta lemahnya kontrol sosial pasca pemidanaan<sup>4</sup>. Meskipun sanksi pidana telah dijatuhkan, fakta bahwa pelaku

kembali melakukan tindak pidana serupa menunjukkan bahwa pemidanaan konvensional belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera maupun perubahan perilaku yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemidanaan tidak dapat diukur semata-mata dari lamanya hukuman, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut mampu merehabilitasi dan mencegah residivisme.

Dalam kerangka tersebut, Sistem Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dirancang sebagai pendekatan korektif yang menitikberatkan pada pembinaan narapidana berbasis nilai-nilai Pancasila. Sistem ini menempatkan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi strategis dalam membentuk kesadaran hukum, sikap tanggung jawab, dan kemandirian warga binaan, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, efektivitas pembinaan di lembaga

<sup>1</sup> Tolib Effendi. *Dasar-Dasar Kriminologi*. Jakarta: Setara Press, 2016.

<sup>2</sup> Wahyu Widodo. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015.

<sup>3</sup> Zulfa, Eva Achjani, dan Topo Santoso. *Kriminologi: Asas-Asas Hukum Pidana dan*

*Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001.

<sup>4</sup> Cullen, Francis T., Cheryl Lero Jonson, dan Daniel S. Nagin. "Prisons Do Not Reduce Recidivism: The High Cost of Ignoring Science." *The Prison Journal* 91, no. 3 (2011): 48S-65S. <https://doi.org/10.1177/0032885511415224>

pemasyarakatan menjadi faktor kunci dalam upaya pencegahan residivisme<sup>5</sup>.

Namun demikian, berbagai penelitian sebelumnya cenderung lebih menekankan pada aspek normatif sistem pemasyarakatan atau mengevaluasi pembinaan narapidana secara umum, tanpa memberikan perhatian khusus pada narapidana residivis tindak pidana pencurian sebagai kelompok yang memiliki karakteristik dan kebutuhan pembinaan yang berbeda. Di sisi lain, kajian empiris yang mengaitkan motif residivisme pencurian dengan efektivitas strategi pembinaan di lembaga pemasyarakatan tertentu masih relatif terbatas<sup>6</sup>. Penelitian-penelitian yang ada umumnya berhenti pada identifikasi faktor penyebab residivisme, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana program pembinaan dijalankan, sejauh mana relevansinya terhadap kebutuhan residivis, serta bagaimana dampaknya dalam mencegah pengulangan kejahatan<sup>7</sup>.

*Research gap* dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara spesifik dan empiris menganalisis keterkaitan antara motif residivisme tindak pidana pencurian dan strategi pembinaan yang diterapkan di tingkat lembaga

pemasyarakatan<sup>8</sup>, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Selain itu, masih minim penelitian yang mengevaluasi pembinaan narapidana residivis dengan pendekatan yang berorientasi pada pencegahan residivisme secara berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif pembinaan<sup>9</sup>.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif motif narapidana residivis melakukan kembali tindak pidana pencurian serta menilai efektivitas strategi pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan<sup>10</sup> Kelas IIA Sidoarjo. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pemasyarakatan dan residivisme, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi penguatan strategi pembinaan narapidana guna menekan angka residivisme, khususnya pada tindak pidana pencurian.

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja motif yang mendorong narapidana residivis melakukan kembali

---

<sup>5</sup> Duwe, Grant, dan Valerie Clark. "The Effects of Prison-Based Educational Programming on Recidivism and Employment." *The Prison Journal* 93, no. 4 (2013): 454-478. <https://doi.org/10.1177/0032885513502194>

<sup>6</sup> Adi Sujatno. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta: Teraju, 2018

<sup>7</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.

<sup>8</sup> Lipsey, Mark W., dan Francis T. Cullen. "The Effectiveness of Correctional Rehabilitation: A Review of Systematic Reviews." *Crime and Justice* 34, no. 1 (2007): 297-320. <https://doi.org/10.1086/651583>

<sup>9</sup> Devito, Joseph A. *Pembinaan Antarmanusia*. Jakarta: Karisma Publishing Group, 2011.

<sup>10</sup> Mears, Daniel P., John C. Cochran, Sonja E. Siennick, dan William D. Bales. "Prison Visitation and Recidivism." *Justice Quarterly* 29, no. 6 (2012): 888-918. <https://doi.org/10.1080/07418825.2011.630989>

tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo?

2. Bagaimana strategi dan upaya pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dalam mencegah terjadinya residivisme?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang mengintegrasikan penelitian yuridis normatif<sup>11</sup> dan penelitian empiris untuk menganalisis strategi pembinaan narapidana residivis tindak pidana pencurian dalam mencegah residivisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sidoarjo<sup>12</sup>. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai keterkaitan antara kerangka hukum pemasyarakatan dan praktik pembinaan di tingkat implementasi.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai sistem pemasyarakatan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya. Analisis difokuskan pada tujuan, prinsip, dan mekanisme pembinaan narapidana, terutama yang berkaitan dengan pencegahan pengulangan tindak pidana. Teknik interpretasi peraturan perundang-

undangan dan analisis konseptual digunakan untuk menilai kecukupan norma hukum dalam mendukung rehabilitasi residivis.

Pendekatan empiris dilakukan untuk menggambarkan kondisi faktual pembinaan narapidana residivis pencurian di Lapas Kelas IIA Sidoarjo. Objek penelitian adalah strategi pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian melalui pelatihan kerja, serta program reintegrasi sosial. Subjek penelitian terdiri atas narapidana residivis tindak pidana pencurian dan petugas pemasyarakatan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembinaan.

Sumber data meliputi data primer dan data sekunder<sup>13</sup>. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan kuesioner untuk menggali faktor penyebab residivisme serta efektivitas program pembinaan. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemasyarakatan, dan literatur ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data normatif dianalisis melalui penafsiran hukum dan analisis konseptual, sedangkan data empiris dianalisis dengan teknik reduksi data dan analisis tematik. Seluruh temuan dianalisis secara integratif untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan guna memperkuat

<sup>11</sup> Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

<sup>12</sup> Musanef. *Manajemen Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1986.

<sup>13</sup> Bogdan, Robert, dan Steven J. Taylor. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remadja Karya, 1975.

strategi pembinaan narapidana residivis dalam sistem pemasyarakatan Indonesia<sup>14</sup>.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Motif Narapidana Residivis Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian

Dalam perspektif kriminologi, pengulangan tindak pidana pencurian (residivisme) tidak dapat dilepaskan dari interaksi kompleks antara faktor individu, sosial, dan struktural<sup>15</sup>. Siti Marwiyah menegaskan bahwa keberadaan norma dan penegakan hukum yang adil merupakan prasyarat utama terciptanya ketenteraman sosial, termasuk dalam menjamin hak narapidana untuk memperoleh pembinaan yang layak agar mampu berintegrasi kembali ke masyarakat. Kegagalan sistem dalam memenuhi aspek tersebut berpotensi memperbesar risiko residivisme<sup>16</sup>.

Secara teoretis, Edwin H. Sutherland melalui teori *differential association* menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui proses interaksi sosial yang intens. Residivisme terjadi ketika individu lebih banyak terpapar pada definisi, nilai, dan

pola perilaku yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan nilai yang menentangnya<sup>17</sup>. Dalam konteks narapidana residivis pencurian, proses pembelajaran kriminal ini sering kali berlanjut baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah kembali ke lingkungan sosial yang sama.

Dari sisi faktor internal, rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya pembentukan nilai moral menjadi motif dominan. Narapidana dengan pendidikan terbatas mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan layak pasca pembebasan, sehingga pencurian kembali dipersepsikan sebagai strategi bertahan hidup. Faktor psikologis, seperti gangguan kepribadian antisosial, trauma masa kecil, dan ketidakstabilan emosional, juga memperkuat kecenderungan residivisme. Hal ini diperkuat oleh temuan empiris melalui wawancara dengan salah satu narapidana (Septian) yang menekankan pentingnya rehabilitasi mental dan dukungan psikologis dalam memutus siklus kejahatan<sup>18</sup>.

Sementara itu, faktor eksternal meliputi tekanan ekonomi, pengangguran, dan stigma sosial. Kemiskinan struktural serta kesulitan akses kerja akibat label “mantan narapidana” mendorong individu kembali ke kejahatan<sup>19</sup>.

<sup>14</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

<sup>15</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

<sup>16</sup> Nagin, Daniel S., Francis T. Cullen, dan Cheryl Lero Jonson. “Imprisonment and Reoffending.” *Crime and Justice* 38, no. 1 (2009): 115–200. <https://doi.org/10.1086/599202>

<sup>17</sup> Visser, Christy A., dan Jeremy Travis. “Transitions from Prison to Community: Understanding

Individual Pathways.” *Crime & Delinquency* 49, no. 2 (2003): 299–318. <https://doi.org/10.1177/0011128703251696>

<sup>18</sup> Andrews, D. A., dan James Bonta. “The Psychology of Criminal Conduct.” *Criminal Justice and Behavior* 37, no. 3 (2010): 321–343. <https://doi.org/10.1177/0093854809358074>

<sup>19</sup> Ward, Tony, dan Shadd Maruna. *Rehabilitation: Beyond the Risk Paradigm*. London: Routledge, 2007. <https://doi.org/10.4324/9780203932297>

Lingkungan sosial yang negatif dan minim dukungan juga memperkuat proses *relearning* kriminal sebagaimana dijelaskan Sutherland. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan pendampingan pasca pembebasan menunjukkan adanya celah dalam sistem penegakan hukum yang berkontribusi pada tingginya angka residivisme<sup>20</sup>.

Dengan demikian, motif residivisme pencurian tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai refleksi dari keterbatasan sistem pembinaan dan reintegrasi sosial yang belum sepenuhnya efektif.

### 3.2 Upaya Pembinaan Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemasyarakatan Indonesia sebagai institusi yang menjalankan fungsi pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tujuan pemasyarakatan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan rehabilitatif untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

Dalam praktiknya, Lapas Kelas IIA Sidoarjo telah mengimplementasikan berbagai strategi pembinaan, antara lain pembinaan kepribadian melalui konseling dan kegiatan keagamaan, serta pembinaan kemandirian melalui pelatihan kerja dan vokasi<sup>21</sup>. Program pendidikan dan keterampilan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas narapidana agar memiliki alternatif mata pencaharian yang legal setelah bebas. Dukungan psikologis juga disediakan guna menangani trauma, gangguan mental, dan membangun kontrol diri.

Selain itu, program reintegrasi sosial menjadi komponen penting dalam mencegah residivisme. Melalui kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga eksternal, narapidana dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat secara bertahap. Pelibatan keluarga dalam proses pembinaan turut memperkuat dukungan emosional dan sosial, yang terbukti signifikan dalam menekan risiko pengulangan kejahatan<sup>22</sup>.

Namun demikian, efektivitas pembinaan masih menghadapi tantangan serius, terutama overcrowding, keterbatasan sumber daya manusia, dan rasio petugas terhadap warga binaan yang tidak seimbang<sup>23</sup>. Kondisi ini berpotensi mengurangi intensitas dan kualitas pembinaan, sehingga belum sepenuhnya mampu memutus pola residivisme<sup>24</sup>. Oleh

<sup>20</sup> Moekijat. *Motivasi dan Pengembangan Manajemen*. Bandung: Alumni, 1981.

<sup>21</sup> Chaplin, J. P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Edisi 1, Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

<sup>22</sup> Hidayat, R., dan D. Setiawan. "Efektivitas Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan

Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2019): 85–102. <https://doi.org/10.23917/jil.v14i1.8190>

<sup>23</sup> Hasibuan, Ridwan. *Asas-Asas Kriminologi*. Medan: USU Press, 1995.

<sup>24</sup> Putra, A. S., dan M. Huda. "Correctional Treatment and Recidivism in Southeast Asia." *Asian*



karena itu, evaluasi dan monitoring program secara berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak agar pembinaan tidak bersifat administratif semata, tetapi benar-benar berdampak pada perubahan perilaku narapidana.

Secara konseptual, pembinaan residivis pencurian menuntut pendekatan komprehensif dan berkelanjutan, yang mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Tanpa dukungan pasca pembebasan dan keterlibatan masyarakat, pembinaan di dalam lapas berisiko kehilangan efektivitasnya.

### **3.3 Analisis Komparatif Pencegahan Residivisme: Pembelajaran bagi Kebijakan Pemasyarakatan Indonesia**

Kajian perbandingan internasional menunjukkan bahwa pencegahan residivisme paling efektif apabila sistem pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pemenjaraan, tetapi juga mengintegrasikan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan dukungan pasca-pembebasan. Negara-negara yang menempatkan pemidanaan semata sebagai sarana pembalasan cenderung menghadapi tingkat residivisme yang lebih tinggi, khususnya pada tindak pidana terhadap harta benda seperti pencurian. Sebaliknya, negara yang menerapkan pendekatan koreksional berbasis rehabilitasi dan reintegrasi menunjukkan

tingkat pengulangan kejahatan yang relatif rendah.

Dalam konteks Indonesia, Sistem Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 secara normatif telah mengadopsi paradigma pembinaan. Namun, praktik di lapangan—termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo—menunjukkan bahwa implementasi pembinaan masih menghadapi kendala struktural, seperti *overcrowding*, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya program reintegrasi pasca-pembebasan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas pembinaan, terutama bagi narapidana residivis tindak pidana pencurian yang kembali ke lingkungan sosial dan ekonomi yang sama setelah bebas.

Sebagai perbandingan, Norwegia menerapkan prinsip normalitas, yaitu menjadikan kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan sedekat mungkin dengan kehidupan masyarakat. Narapidana mendapatkan pendidikan, pelatihan kerja, konseling psikologis, serta perencanaan reintegrasi yang terstruktur sebelum pembebasan. Negara juga menjamin akses terhadap pekerjaan dan perumahan bagi mantan narapidana. Pendekatan ini terbukti mampu menekan tingkat residivisme secara signifikan<sup>25</sup>.

*Journal of Criminology* 17, no. 3 (2022): 215–233.  
<https://doi.org/10.1007/s11417-021-09356-2>

<sup>25</sup> Rahman, F., dan A. Wicaksono. “Pembinaan Kepribadian Narapidana Residivis Tindak Pidana

Pencurian.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 197–214.  
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.197-214>

Sementara itu, *Jepang* menekankan pembinaan berbasis disiplin, etos kerja, dan keterlibatan komunitas. Sistem *halfway house* serta peran aktif keluarga dan masyarakat menjadi instrumen penting dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Pendekatan ini menempatkan pembinaan sebagai proses berkelanjutan, tidak berhenti pada masa pidana penjara semata.

Di Singapura, pendekatan yang digunakan bersifat kombinatorik antara penegakan hukum yang tegas dan rehabilitasi sosial. Melalui program *Yellow Ribbon Project*, negara secara aktif melibatkan sektor swasta dan masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana serta membuka akses lapangan kerja. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan residivisme sangat bergantung pada dukungan sosial setelah narapidana kembali ke masyarakat<sup>26</sup>.

Jika dibandingkan dengan ketiga negara tersebut, pendekatan pemasyarakatan di Indonesia masih relatif berorientasi institusional, dengan fokus utama pada pembinaan di dalam lapas dan belum terintegrasi secara optimal dengan kebijakan sosial dan ketenagakerjaan di luar lapas<sup>27</sup>. Akibatnya, narapidana residivis pencurian sering kali kembali menghadapi tekanan

ekonomi, stigma sosial, dan keterbatasan akses pekerjaan, yang pada akhirnya mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana.

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Pencegahan Residivisme

Aspek	Indonesia	Norwegia	Jepang	Singapura
Paradigma	Pembinaan normatif	Reintegrasi humanistik	Disiplin & komunitas	Punitif-rehabilitatif
Fokus Utama	Program internal lapas	Pra & pasca pembebasan	Etos kerja & keluarga	Reintegrasi kerja
Dukungan Pasca Bebas	Terbatas	Sangat kuat (negara)	Komunitas	Negara & swasta
Peran Masyarakat	Minim	Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi
Dampak pada Residivisme	Relatif tinggi	Rendah	Rendah	Menurun

Berdasarkan perbandingan tersebut, pencegahan residivisme narapidana pencurian di Indonesia memerlukan reorientasi kebijakan pemasyarakatan ke arah model reintegrasi sosial berkelanjutan. Pembinaan tidak boleh berhenti pada masa pidana, melainkan harus dilanjutkan melalui program transisi kerja, pendampingan sosial, dan kolaborasi lintas sektor antara lapas, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat<sup>28</sup>.

Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, sistem pemasyarakatan Indonesia dapat memperkuat fungsi koreksionalnya sebagai instrumen rehabilitasi dan pencegahan

<sup>26</sup> Sari, M., dan H. Sulistyono. "Peran Pembinaan Kemandirian dalam Mencegah Residivisme Narapidana." *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia* 4, no. 1 (2020): 45–63. <https://doi.org/10.52472/jpi.v4i1.92>

<sup>27</sup> Simarmata, R. "Reintegrasi Sosial Narapidana dan Residivisme dalam Sistem Pemasyarakatan." *Jurnal*

*Kriminologi Indonesia* 14, no. 2 (2018): 101–118. <https://doi.org/10.22146/jki.36144>

<sup>28</sup> Susanti, E., dan A. Nugroho. "Pembinaan Narapidana dan Pencegahan Residivisme dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 345–364. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>



kejahatan berulang. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada perlindungan masyarakat, tetapi juga memperkuat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan restoratif dan pembangunan manusia.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa residivisme tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individual narapidana, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal (pendidikan, kondisi psikologis, dan pengalaman hidup) serta faktor eksternal (tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang disfungsi, stigma sosial, dan lemahnya dukungan pasca-pembebasan). Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan tanpa pembinaan yang berkelanjutan cenderung gagal mencegah pengulangan tindak pidana.

Strategi pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Sidoarjo telah mencerminkan paradigma Sistem Pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, khususnya melalui pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dukungan psikologis, serta program pendidikan dan pelatihan kerja. Namun demikian, efektivitas strategi tersebut masih dibatasi oleh kendala struktural seperti overcrowding, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum terintegrasinya program

reintegrasi sosial pasca-pembebasan secara optimal.

Perbandingan dengan praktik pemasyarakatan di negara lain menunjukkan bahwa pencegahan residivisme lebih efektif ketika pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dihubungkan secara sistematis dengan dukungan sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan di luar lembaga. Dalam konteks ini, strategi pembinaan narapidana residivis pencurian di Indonesia perlu direorientasikan dari pendekatan institusional menuju model reintegrasi sosial berkelanjutan yang melibatkan negara, masyarakat, dan sektor swasta.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan residivisme tidak dapat dicapai hanya melalui program pembinaan internal lapas, melainkan memerlukan kebijakan pemasyarakatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis reintegrasi sosial. Implikasi penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan pemasyarakatan di Indonesia dengan menempatkan pembinaan narapidana sebagai instrumen strategis dalam perlindungan masyarakat dan pembangunan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada rehabilitasi dan pencegahan kejahatan berulang.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku

Adi Sujatno. Pencerahan di Balik Penjara. Jakarta: Teraju, 2018.

Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Bogdan, Robert, dan Steven J. Taylor. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Remadja Karya, 1975.

Chaplin, J. P. Kamus Lengkap Psikologi. Edisi 1, Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Devito, Joseph A. Pembinaan Antarmanusia. Jakarta: Karisma Publishing Group, 2011.

Hasibuan, Ridwan. Asas-Asas Kriminologi. Medan: USU Press, 1995.

Moekijat. Motivasi dan Pengembangan Manajemen. Bandung: Alumni, 1981.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.

Musanef. Manajemen Kepegawaian Indonesia. Jakarta: PT Gunung Agung, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tolib Effendi. Dasar-Dasar Kriminologi. Jakarta: Setara Press, 2016.

Wahyu Widodo. Kriminologi dan Hukum Pidana. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015.

Zulfa, Eva Achjani, dan Topo Santoso. Kriminologi: Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001.

## 2. Peraturan Perundangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.

## 3. Jurnal

Andrews, D. A., dan James Bonta. "The Psychology of Criminal Conduct." *Criminal Justice and Behavior* 37, no. 3 (2010): 321–343. <https://doi.org/10.1177/0093854809358074>

Cullen, Francis T., Cheryl Lero Jonson, dan Daniel S. Nagin. "Prisons Do Not Reduce Recidivism: The High Cost of Ignoring Science." *The Prison Journal* 91, no. 3 (2011): 48S–65S. <https://doi.org/10.1177/0032885511415224>

Duwe, Grant, dan Valerie Clark. "The Effects of Prison-Based Educational Programming on Recidivism and Employment." *The Prison Journal* 93, no. 4 (2013): 454–478. <https://doi.org/10.1177/0032885513502194>

Hidayat, R., dan D. Setiawan. "Efektivitas Pembinaan Narapidana dalam Sistem

- Pemasyarakatan Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2019): 85–102. <https://doi.org/10.23917/jil.v14i1.8190>
- Lipsey, Mark W., dan Francis T. Cullen. “The Effectiveness of Correctional Rehabilitation: A Review of Systematic Reviews.” *Crime and Justice* 34, no. 1 (2007): 297–320. <https://doi.org/10.1086/651583>
- Mears, Daniel P., John C. Cochran, Sonja E. Siennick, dan William D. Bales. “Prison Visitation and Recidivism.” *Justice Quarterly* 29, no. 6 (2012): 888–918. <https://doi.org/10.1080/07418825.2011.630989>
- Nagin, Daniel S., Francis T. Cullen, dan Cheryl Lero Jonson. “Imprisonment and Reoffending.” *Crime and Justice* 38, no. 1 (2009): 115–200. <https://doi.org/10.1086/599202>
- Putra, A. S., dan M. Huda. “Correctional Treatment and Recidivism in Southeast Asia.” *Asian Journal of Criminology* 17, no. 3 (2022): 215–233. <https://doi.org/10.1007/s11417-021-09356-2>
- Rahman, F., dan A. Wicaksono. “Pembinaan Kepribadian Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 197–214. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.197-214>
- Sari, M., dan H. Sulistyono. “Peran Pembinaan Kemandirian dalam Mencegah Residivisme Narapidana.” *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia* 4, no. 1 (2020): 45–63. <https://doi.org/10.52472/jpi.v4i1.92>
- Simarmata, R. “Reintegrasi Sosial Narapidana dan Residivisme dalam Sistem Pemasyarakatan.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 14, no. 2 (2018): 101–118. <https://doi.org/10.22146/jki.36144>
- Susanti, E., dan A. Nugroho. “Pembinaan Narapidana dan Pencegahan Residivisme dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 345–364. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.is2.art7>
- Utami, P. N., dan T. Prasetyo. “Overcrowding and Rehabilitation Failure in Indonesian Prisons.” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 813–821. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.94>
- Visher, Christy A., dan Jeremy Travis. “Transitions from Prison to Community: Understanding Individual Pathways.” *Crime & Delinquency* 49, no. 2 (2003): 299–318. <https://doi.org/10.1177/0011128703251696>
- Ward, Tony, dan Shadd Maruna. *Rehabilitation: Beyond the Risk Paradigm*. London: Routledge, 2007. <https://doi.org/10.4324/9780203932297>